

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG**PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA
TAHUN 2015****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten /Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi / KIP Aceh dengan KPU / KIP Kabupaten / Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan calon.

b. bahwa sesuai ketentuan huruf a di atas untuk keperluan pelaksanaan tahapan Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bulukumba tahun 2015, perlu untuk menetapkan persyaratan pencalonan untuk untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 6 Juli 2015 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 17 / Kpts/ KPU-Kab-025.433243/ 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Berita Acara Nomor 43/BA/V/ 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB KAB/KOTA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 40 (empat puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yaitu sejumlah 8 (delapan) Kursi; atau
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 228.227 (dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) suara sah Partai Politik tingkat Kabupaten Bulukumba Hasil Pemilihan Tahun 2014 yaitu sejumlah 57.057 (lima puluh tujuh ribu lima puluh tujuh) suara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba;
2. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Bulukumba;
3. Panwaslu Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 7 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

